

Judul : Memajaki judi online melanggar hukum
Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Memajaki Judi Online Melanggar Hukum

USUL Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk memajaki judi *online* terus mendapat penolakan. Usul itu dinilai aneh dan berpotensi merugikan masyarakat, juga menyesatkan lantaran aktivitas perjudian merupakan tindakan ilegal yang dilarang hukum.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Ekonomi Digital dan Usaha Mikro dan Kecil Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam diskusi daring, kemarin. "Cukup aneh melihat ada pernyataan dari menteri bahwa judi *online* ada usul untuk diberikan pajak. Otomatis sebenar-

nya ketika dikenai pajak, mereka (judi *online*) menjadi legal," ujarnya.

"Kita harus patuh pada UU yang menegaskan bahwa perjudian itu adalah ilegal. Jadi, saya bisa bilang bahwa perkataan dari Menteri Budi (Menkominfo) itu menyesatkan dan bisa berpotensi merugikan masyarakat," lanjut Nailul.

Menurutnya, aktivitas judi *online* memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Dari analisisnya, masyarakat akan menggunakan dana dari pinjol ilegal sebagai modal untuk berjudi secara daring. "Jadi, judi *online* ini sangat berbahaya."

Menkominfo Budi mengusulkan judi *online* dikenai pajak saat rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (4/9). Dia mengatakan Indonesia merugi lantaran tak menerapkan pajak pada judi *online*, padahal negara-negara di ASEAN telah menerapkan kebijakan itu.

Keuskupan Agung Jakarta juga menolak keras wacana pemungutan pajak judi *online*. "Hukum positif kita secara tegas melarang judi. Karena itu, setiap perjudian, baik *offline* maupun *online*, adalah perbuatan melawan hukum," tegas Sekjen Keuskupan Agung Jakarta Romo V Adi Prasajo.

Dia mengingatkan, pemerintah berhati-hati terhadap wacana tersebut agar jangan sampai dimaknai sebagai legalisasi perjudian. Sebelum terlalu jauh, sebaiknya pemerintah mendengarkan pendapat tokoh agama, para pakar, dan pihak-pihak lain yang kompeten.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan pihaknya belum pernah membahas dan menerima usul, baik secara informal maupun formal, perihal pengenaan pajak judi *online*.

Secara prinsip, Kemenkeu memandang judi *online* merupakan

perbuatan melanggar hukum.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menegaskan ada kesalahpahaman persepsi soal pernyataan Menwwkominfo terkait dengan pajak judi *online*. Menurut Usman yang juga hadir dalam rapat dengan DPR, apa yang dibicarakan Menkominfo bukan usul memajaki judi *online*.

Dalam rapat tersebut, kata Usman, Menkominfo sedang bercerita bahwa di ASEAN banyak negara melegalkan judi, baik secara parsial maupun keseluruhan. "Sementara di Indonesia judi dalam bentuk apa pun dilarang sehingga tidak mungkin ditarik pajak, baik *offline* maupun *online*," kata Usman. (Mir/Ykb/ffa/X-4)